



NOMOR : 3

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah membawa konsekuensi penataan kembali seluruh Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi kabupaten dan kota termasuk salah satunya adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1991 Jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang berakhir pada tanggal 23 Mei 2000 ;

- b. bahwa mengingat penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah yang dipedomani oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 hanya menyangkut segi administrasi perpajakan dan retribusi saja, maka segi pengaturan tata tertib ijinnya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b di atas, dipandang perlu mengatur ijin undang-undang gangguan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)), yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3238) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) , berikut perubahannya ;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1987 tentang Tata Cara Penanaman Modal Asing ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG IJIN UNDANG - UNDANG
GANGGUAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Ijin adalah Ijin Undang-undang Gangguan berdasarkan Stadsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stadsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
5. Pemohon adalah Pemohon ijin, yaitu setiap pemilik tempat usaha baik perorangan maupun badan usaha.
6. Tempat usaha adalah tempat berupa lahan atau bangunan terbuka atau tertutup yang dijadikan kegiatan dan atau usaha oleh perorangan atau badan usaha.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keabsahan setiap usaha dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bagi yang berusaha di kota.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mendorong aktifitas berusaha di kota agar tercipta keserasian dengan norma/ nilai-nilai masyarakat, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup serta keserasian dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

B A B III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi seluruh usaha komersial, perdagangan, jasa, industri besar, menengah dan kecil yang dimiliki/dikelola oleh perorangan maupun Badan Usaha Swasta dan Pemerintah (BUMN atau BUMD) yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan kesusilaan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diuraikan dalam rincian daftar terlampir dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV KRITERIA

Pasal 4

- (1) Kriteria usaha yang diijinkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Yang menggunakan tempat berupa lahan atau bangunan yang permanen atau semi permanen, terbuka atau tertutup.
 - b. Aktifitas usahanya berisiko menimbulkan gangguan lingkungan berupa suara, debu, bau, limbah padat/cair.
 - c. Menimbulkan pergerakan orang, barang/jasa dan lalu lintas.
 - d. Kurun waktu kegiatan usaha yang relatif cukup lama.
 - e. Sebagai tempat terjadinya penawaran dan permintaan barang/jasa antara produsen dan konsumen.
 - f. Adanya hubungan ketenagakerjaan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud tersebut ayat (1) bisa terpenuhi seluruhnya atau sebagian sesuai jenis usaha yang dilaksanakan.

Pasal 5

Usaha yang menurut kriterianya tidak terpenuhi sesuai Pasal 4 ayat (1), tetapi secara nyata terjadi pergerakan orang, barang/jasa atau lalu lintas dan terjadi penawaran dan permintaan akan barang/jasa dalam waktu yang relatif pendek di satu tempat, maka termasuk usaha yang diijinkan dengan Ijin Sementara.

B A B V
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 6

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia dan BUMN/BUMD yang memiliki/mengelola tempat usaha.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap tempat usaha baik terbuka atau tertutup, permanen atau sementara.

B A B VI
PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Setiap tempat yang dijadikan usaha di kota harus memiliki ijin dari Walikota.
- (2) Pemilik tempat usaha wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Ijin berlaku selama tempat usaha masih difungsikan secara nyata dan masih memenuhi persyaratan sebagai tempat usaha dengan kewajiban melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan ijin kepada Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ijin tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun, kecuali dengan ijin tertulis dari Walikota.

Pasal 8

Ijin yang telah dikeluarkan wajib diperbaharui kembali, jika :

- a. Jenis usaha yang dikelolanya telah berubah.
- b. Terjadi perubahan luas dan fisik bangunan tempat usaha atau telah berubah sesuai dengan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diperbaharui.
- c. Terjadi perubahan peruntukan tata ruang di kawasan tempat usaha dimaksud, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 9

Untuk mendapatkan ijin, pemilik/pengelola/penyewa tanah dan atau bangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Umum
 1. Lokasi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.
 2. Tempat usaha yang dimohon sesuai dengan peruntukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat.
 3. Mampu dan bersedia mengatasi gangguan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usahanya.
 4. Menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa antara produsen dan konsumen.
 5. Mendorong pertumbuhan perekonomian kota dan menyerap tenaga kerja, terutama di lingkungan tempat usahanya.
 6. Mampu menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan tempat usaha.

7. Tidak menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan usaha atau kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam ijin.
8. Mampu mencegah dan mengatasi timbulnya bahaya kebakaran.

b. Persyaratan Administratif

1. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan.
2. Memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
 - 2.1. KTP Pemohon yang masih berlaku.
 - 2.2. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga dengan diketahui RT/RW setempat.
 - 2.3. Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan dan kecamatan setempat.
 - 2.4. Akta pendirian badan usaha yang sah bagi yang berbadan usaha.
 - 2.5. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.
 - 2.6. Sertifikat hak atas tanah atau bukti lain yang sah penguasaan tanah /bangunan.
 - 2.7. Ijin Mendirikan Bangunan.
 - 2.8. Rencana dan atau tindakan pemecahan masalah timbulnya gangguan lingkungan hidup.
3. Membayar tunai retribusi ijin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 10

Setelah seluruh persyaratan dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, ijin dapat dikeluarkan kepada Pemohon.

Pasal 11

- (1) Permohonan ijin ditolak apabila Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditolaknya permohonan ijin, maka tempat usaha belum dapat dioperasikan.
- (3) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan ijin setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Permohonan ijin ditangguhkan sementara waktu jika ternyata :

- a. Tempat usaha yang dimohon ijinnya tengah dalam sengketa hukum di dalam/ di luar lembaga peradilan, dalam keadaan sita jaminan dan atau sita eksekusi.
- b. Keadaan tempat usaha tidak/belum memenuhi persyaratan.
- c. Persyaratan permohonan ijin belum dapat dipenuhi oleh pemilik.

Pasal 13

- (1) Ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :
 - a. Pemilik tempat usaha tidak memfungsikan tempat usaha untuk jenis usaha yang telah ditentukan dalam ijin.
 - b. Tempat usaha tidak sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.
 - c. Tempat usaha telah berubah keadaan fisiknya tidak sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan.

- d. Pemilik dan atau pemegang ijin tempat usaha tidak lagi mampu mengatasi gangguan lingkungan yang ditimbulkan sehingga berdampak buruk pada masyarakat.
 - e. Pemilik dan atau pemegang ijin tempat usaha tidak melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya.
 - f. Tempat usaha baik secara nyata atau terselubung juga dijadikan tempat usaha yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian dan kepatutan masyarakat.
 - g. Tempat usaha baik langsung atau tidak langsung telah menyebabkan terhambatnya kelancaran distribusi barang dan jasa dari dan di dalam kota.
 - h. Pemilik dan atau pemegang ijin telah menghentikan/menutup kegiatan usaha atau tidak ada lagi kegiatan usaha yang nyata di tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ijin, tempat usaha ditutup dari segala kegiatan usaha di dalamnya.
 - (3) Pencabutan ijin mengakibatkan tidak berlaku lagi ijin operasional usaha lainnya di tempat yang bersangkutan.
 - (4) Pencabutan ijin dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.
 - (5) Untuk kepentingan penyidikan, sejak penutupan tempat usaha, pemilik dan atau pemegang ijin dilarang melakukan perubahan apapun atas tempat usaha yang bersangkutan, benda-benda dan surat-surat yang berkaitan dengan usahanya di tempat yang bersangkutan.

Pasal 14

Ijin dapat diterbitkan kembali jika :

- a. Pemilik dan atau pemegang ijin menyadari kesalahannya dan secara nyata melakukan penataan kembali usahanya di tempat dimaksud sesuai dengan ijin yang telah diterbitkan.
- b. Telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Penyidik, karena tidak terdapat cukup bukti pelanggaran dari pemilik dan atau pemegang ijin tempat usaha.
- c. Dari hasil putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap telah memutuskan pemilik tempat usaha tidak bersalah.
- d. Pemilik dan atau pemegang ijin telah melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) dengan membayar denda keterlambatan sesuai peraturan yang berlaku.

B A B VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat usaha di kota dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan rutin ke lokasi tempat usaha, memberikan arahan, binaan atau petunjuk-petunjuk untuk terselenggaranya tempat usaha dengan tertib dan teratur, memberikan teguran, peringatan dan sanksi kepada pelanggarnya.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2), 8 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ijin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sampai waktu berakhirnya daftar ulang (herregistrasi) dan selanjutnya diterbitkan ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B X
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, berikut perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 14 Pebruari 2001

WALIKOTA CIREBON,
ttd

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Pebruari 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

I. UMUM

Sebagai dampak dari berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya pengaturan di bidang perijinan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) mengalami penataan kembali, mengingat masa berlaku seluruh ketentuan Peraturan Daerah di bidang perijinan tertentu khususnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 Jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 selama 3 tahun sejak tanggal berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah berakhir pada tanggal 23 Mei 2000.

Untuk mengatur kembali ketentuan perijinan Undang-undang Gangguan dalam peraturan baru guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum), jika berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan terjadi hilangnya potensi ijin tempat usaha yang selama ini termasuk salah satu obyek perijinan yang terbatasnya ruang lingkup pengaturan hak dan kewajiban perijinan karena yang diakui sebagai ijin usaha sekarang hanyalah Ijin Undang-undang Gangguan saja dan mekanisme pengaturannya lebih banyak mengarah pada administrasi retribusi. Oleh karenanya dengan tidak menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Peraturan Ijin Undang-undang Gangguan diatur dalam 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu :

- a. Peraturan Daerah tentang Ijin Undang-undang Gangguan ;
- b. Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan.

Selaras dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur segala hal yang telah menjadi urusan otonominya dalam Peraturan Daerah, maupun terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sendiri yang masih tetap menjadi acuan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak/retribusi daerah yang dipertegas pula dengan Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah tanggal 20 April 2000 Nomor 188.34/420/OTDA.

Memperhatikan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, maka dalam Peraturan Daerah ini hanya mengenal satu ijin yaitu Ijin Undang-undang Gangguan saja, dengan demikian ijin tempat usaha yang selama ini berlaku untuk tempat-tempat usaha yang bebas gangguan, dihapuskan dan obyeknya dimasukkan dalam Ijin Undang-undang Gangguan dengan kategori gangguan kecil, mengingat fakta yang ada obyek Ijin Tempat Usaha sekecil apapun tetap menimbulkan gangguan ekosistem.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 hurup d

Kurun waktu yang memenuhi kriteria untuk wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk jangka waktu paling pendek 3 (tiga) bulan dengan ijin sementara.

Pasal 5 Ijin sementara diberikan bagi tempat usaha yang dari segi persyaratannya tidak seluruhnya dipenuhi seperti Misalnya waktu yang direncanakan untuk usaha dimaksud relatif pendek, tempat usaha yang digunakan bersifat semi permanen, hubungan ketenagakerjaan bersifat sementara.

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 hurup b angka 2 . 2

Yang dimaksudkan tetangga dari tempat usaha yang dimohon ijinnya adalah tetangga dalam lingkup satu Rukun Tetangga, dan yang paling jauh adalah dalam satu Rukun Warga.

hurup b angka 2 . 5

Persyaratan Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi diwajibkan jika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tempat usaha termasuk yang wajib memiliki Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, oleh karenanya pemeriksaan lapangan di lokasi tempat usaha adalah cukup pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2001
TENTANG : IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

JENIS- JENIS PERUSAHAAN

Perusahaan yang termasuk dalam Undang-undang Gangguan :

Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar / tinggi :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
2. Industri Tekstil (pemintalan, penenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan, penyempurnaan).
3. Industri Farmasi.
4. Industri Kimia.
5. Industri Semen.
6. Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit.
7. Industri Penggilingan Batu.
8. Industri Kertas / Pulp.
9. Industri Batu Batere Kering.
10. Industri Logam Elektro Plating / Pencelupan Logam.
11. Industri Separator Accu.
12. Industri Karoseri.
13. Industri Marmer.
14. Industri Besi Baja.
15. Industri Minyak Goreng.
16. Industri Margarine.
17. Industri Pupuk.
18. Industri Plastik.

19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
20. Industri Tepung Beras.
21. Industri Tepung Tapioka.
22. Industri Tepung Ubi Jalar.
23. Industri Tepung Ikan.
24. Industri Kayu Lapis.
25. Industri Garmen dengan Pencucian.
26. Industri Tepung Terigu.
27. Industri Gula Pasir.
28. Industri Karet Buatan.
29. Industri Pemberantasan Hama.
30. Industri Cat Pernis Lak.
31. Industri Sabun, Tapal Gigi.
32. Industri Kosmetika.
33. Industri Perekat.
34. Industri Bahan Peledak.
35. Industri Korek Api.
36. Industri Pembersihan / Penggilingan Minyak Bumi.
37. Industri Kaca Lembaran.
38. Industri Kapur.
39. Industri Cat.
40. Industri Logam.
41. Industri Paku Engsel dan sejenisnya.
42. Industri Suku Cadang.
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.
44. Industri Transformator dan sejenisnya.
45. Industri Vulkanisir Ban.
46. Industri Panel Listrik.
47. Industri Kapal / Perahu.

48. Industri Kendaraan Roda 2 atau lebih.
49. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
50. Industri Sepeda.
51. Industri Komponen Sepeda.
52. Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan / Udang.
53. Industri Batik Cap.
54. Industri Pengasapan Karet, Reinll dan Crum Rumber.
55. Industri Peti Kemas.
56. Industri Penggilingan Padi.
57. Industri Teh
58. Industri Tahu.
59. Industri Ban.
60. Industri Eternit.
61. Huler / Penyosohan Beras.
62. Bengkel Kendaraan Bermotor.
63. Bengkel Bubut.
64. Bengkel Las dan Konstruksi.
65. Rumah Potong Hewan.
66. Industri Rotan.
67. Industri Makanan Ternak.
68. Industri Pengolahan Batubara.
69. Perusahaan Telekomunikasi.
70. Perusahaan Gas.
71. Perusahaan Listrik.
72. Perusahaan Kereta Api.
73. Perusahaan Pengolahan Kayu.
74. Perusahaan Pompa Bensin.
75. Industri Pembuatan Jaring.
76. Industri Rokok Putih.
77. Pabrik Garam.

78. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

Perusahaan Yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang :

1. Pabrik Mie, Macromi, Spageti dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.
4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
5. Percetakan.
6. Industri Bumbu Masak.
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran.
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi / Kacang-Kacangan / Umbi-umbian.
10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya.
11. Industri Gula Merah.
12. Industri Bubuk Coklat.
13. Industri Batik Printing.
14. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan yang sejenisnya.
15. Industri Penggergajian Kayu.
16. Industri Jamu.
17. Industri Tinta.
18. Industri Perselin.
19. Industri Barang Gelas.
20. Industri Keramik.
21. Industri Alat Pertanian, Pertukangan.
22. Industri Alat Komunikasi.
23. Industri Alat Dapur dari Alumunium.
24. Industri Komponen Elektronika.
25. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
26. Industri Lampu dan Perlengkapannya.

27. Industri Alat Fotografi.
28. Industri Susu.
29. Industri Petis/Terasi.
30. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

Perusahaan Yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :

1. Pabrik Bata Merah / Batako.
2. Pabrik Es Batu.
3. Pabrik Garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak Udang.
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
7. Perusahaan Strum Accu.
8. Konveksi.
9. Industri Perakitan Elektronik.
10. Industri Sirop.
11. Industri Perajutan.
12. Industri Permadani.
13. Industri Kapuk.
14. Industri Garmen Tanpa Pencucian.
15. Industri Kecap, Tauco.
16. Industri Kerupuk.
17. Industri Minuman.
18. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau.
19. Industri Alat Musik.
20. Industri Mainan Anak-anak.
21. Industri Alat-Alat Tulis / Gambar.
22. Industri Permata / Barang Perhiasan.
23. Catering.

24. Bioskop.
25. Industri Radio, TV dan sejenisnya.
26. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi :

1. Hotel Berbintang.
2. Restaurant.
3. Pembibitan Ayam Ras.
4. Peternakan Babi.
5. Peternakan Kera.
6. Peternakan Ayam / Unggas.
7. Peternakan Sapi Perah.
8. Peternakan Hewan lainnya.
9. Rumah Potong Hewan.
10. Rumah Sakit Type A.
11. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang :

1. Perusahaan Goreng Bawang.
2. Super Market / Swalayan.
3. Pemancar Radio Swasta Niaga.
4. Rental Kendaraan Roda Empat atau lebih.
5. Rumah Sakit Type B.
6. Poliklinik.
7. Tempat Usaha yang menjual produk barang/jasa lainnya.
8. Perusahaan Asuransi.
9. Perdagangan Valuta Asing.
10. Perdagangan Saham.

11. Perusahaan Surat Kabar.
12. Perusahaan Pelelangan Ikan.
13. Pusat Pelayanan Kesehatan.
14. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
2. Hotel Bunga Melati / Losmen / Penginapan.
3. Tempat Rekreasi.
4. Rumah Bersalin.
5. Kolam Renang.
6. Perusahaan Meubelair.
7. Perusahaan Batik.
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
9. Pabrik Tempe, Oncom.
10. Bilyard.
11. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan.
12. WC yang dikomersilkan.
13. Toko / Kios Olie, Minyak Kelapa, Minyak Tanah.
14. Laboratorium Klinik.
15. Apotik.
16. Perbankan.
17. BUMN dan BUMD.
18. Perusahaan Bahan Bangunan.
19. Perusahaan Angkutan Orang / Barang.
20. Cuci Cetak Filem / Foto Copy.
21. Tambal Ban / Bengkel Sepeda.
22. Toko Mas / Permata.
23. Toko Meubel.

24. Toko Onderdil.
25. Tambak Udang (Tanpa Mesin).
26. Budidaya Ikan.
27. Optik.
28. Toko Klontong.
29. Tempat Kursus Ketrampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan) .
30. Pertanian Terpadu.
31. Pertanian Tanaman Hias.
32. Salon.
33. Rumah Kontrakan / Pondokan.
34. Perusahaan Kelobot.
35. Video Rental, VCD Rental.
36. Kios-Kios.
37. Suplier, Kontraktor, Konsultan, dan Instalatur.
38. Health Centre/Pusat Kebugaran.
39. Biro Perjalanan.
40. Barber Shop/Potong Rambut.
41. Kolam Pemancingan.
42. Warung Nasi.
43. Toko Elektronik.
44. Agen Rokok / Surat Kabar.
45. Toko Pakaian / Sepatu, Kosmetik.
46. Toko Kain / Tekstil.
47. Toko Alat-alat Olah Raga.
48. Toko Buku.
49. Wartel, Warpostel dan Warparpostel.
50. Studio Photo.
51. Penjahit.
52. Toko Obat.

53. Toko Buah-buahan.
54. Kursus Pendidikan.
55. Notaris.
56. Rumah Sakit Type C.
57. Dan lain-lain kegiatan usaha sejenis yang menimbulkan gangguan.

WALIKOTA CIREBON,

ttd

LASMANA SURIAATMADJA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Muliy
AHMAD MULIA